

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemberdayaan masyarakat dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menerangkan bahwa pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.¹

Lembaga Kemasyarakatan menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, bahwa lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memperdayakan masyarakat. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan bahwa yang dimaksud dengan lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan adalah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, atau sebutan lain.

¹Bintaro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 2010), hlm. 96.

Rukun Tetangga atau yang disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. RT di pimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau Kepala Keluarga (KK). RT merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang keberadaannya sudah lama. Tujuan adanya RT adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan, menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan.²

Tujuan adanya RT di atas didukung oleh hukum Islam. Islam sangat nampak dengan membaurnya Nabi Muhammad saw selaku pemimpin yang memiliki multi kapabilitas dengan para sahabatnya melakukan pembangunan untuk masyarakat saat bergotong-royong dalam peristiwa memugar Ka'bah, membangun mesjid dan menggali parit.³ Bahkan Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5 : 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

²Rizky Saputri, "Analisis Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga", *JOM FISIP*, Vol. 2, No. 2, (2015): hlm. 2.

³Idris Mahmudi, Islam, *Budaya Gotong-Royong dan Kearifan Lokal* (Jember: CSGPSC, 2017). hlm. 453.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.⁴

RT tergolong dalam lembaga yang berlaku. Organisasi RT pada dasarnya adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan dan garda depan pelayanan masyarakat, di mana RT dibentuk untuk meningkatkan peranan, pelayanan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat. RT merupakan organisasi paling dekat serta memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya. Dengan adanya RT diharapkan mampu melaksanakan peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat di lingkungannya.⁵

Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan RT yaitu surat pengantar, tanpa surat pengantar RT warga tidak bisa memperoleh pelayanan serta mengurus surat yang diperlukan seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan tidak mampu dan Kartu Keluarga (KK) baik di Kelurahan maupun instansi lainnya. Keberadaan RT harus bisa mengkoordinasikan warga di lingkungannya, menjembatani hubungan antar warga, hubungan masyarakat dengan pemerintah serta dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam lingkungannya dan dapat menjadi contoh yang baik bagi warga misalnya dalam kegiatan gotong-royong di mana pengurus RT harus turun langsung dan mengajak warganya untuk turut berperan serta dalam kegiatan tersebut.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terejemahannya* (Jakarta: Al-Mujammaa, 1971), hlm. 156.

⁵Wahono Sumadiono, *Pedoman Umum Organisasi dan Administrasi Rukun Warga Rukun Tetangga* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 2.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya Desa Murung Panti Hulu Kecamatan Babirik merupakan salah satu desa yang mana fungsi RT belum dijalankan secara maksimal. Bahwa keberadaan pengurus RT pada kenyataannya selama ini masih sekedar melakukan tugas yang sifatnya tradisional yaitu masih sebatas melaksanakan peran-peran administratif seperti pencatatan kependudukan, pembuatan suat-surat keterangan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kepentingan lainnya, serta pelayanan persuratan lainnya, sehingga Desa Murung Panti Hulu Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang berkembang. Dengan kata lain, keberadaan dan fungsi RT selama ini cenderung tidak dioptimalkan padahal RT merupakan salah satu komponen utama dalam konsep *community centered local government* dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan. Di mana ditemukan bahwa masih ada lembaga RT yang tidak memiliki bagan struktur lembaga serta tidak memiliki perencanaan program kegiatan untuk pembangunan masyarakat.

Penjelasan di atas diperkuat dengan hasil wawancara awal peneliti dengan Ketua RT 1 Desa Murung Panti Hulu yaitu ibu Nurita, beliau menjelaskan bahwa hanya menjalankan pelayanan kepada masyarakat RT 1 seperti keperluan surat menyurat dan mendata warga yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Peneliti juga menanyakan untuk kegiatan pembangunan selanjutnya seperti apa ? dan Ketua RT 1 menjawab hanya mengikuti arahan dari

Kepala Desa atau Kecamatan.⁶ Dari sini peneliti memahami bahwa belum ada perencanaan dan penampungan aspirasi dari warga untuk pembangunan desa.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Siti Barniah yaitu salah satu warga RT 1 Desa Murung Panti Hulu bahwa Siti Barniah menyatakan di RT 1 tidak ada kegiatan gotong-royong dan untuk kegiatan lainnya juga tidak pernah seperti swadaya masyarakat tidak pernah, hal ini dikarenakan banyak warga yang berselisih yang masih belum dapat diatasi secara kekeluargaan.⁷ Selain itu, peneliti juga mengamati lingkungan RT 1 Desa Murung Panti Hulu dan ditemukan bahwa sampah masih berserakan dan tidak ada tempat sampah umum yang disediakan dan untuk sungai kondisinya kotor dan bau karena dipenuhi dengan sampah. Dan dari segi keamanan, RT 1 Desa Murung Panti Hulu masih belum memiliki pos ronda. Dari segi kesehatan di mana saat ini masih berlangsung pandemi Covid-19, warga RT 1 Desa Murung Panti Hulu tidak ada sama sekali menerapkan protokol kesehatan bahkan banyak warga yang belum melaksanakan vaksinasi, sementara itu jalanan di Desa Murung Panti Hulu juga masih rusak.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, dijelaskan bahwa:

Tugas lembaga kemasyarakatan desa meliputi:

- (a) Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- (b) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- (c) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat; dan

⁶Nurita, Ketua RT 1, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 Oktober 2021, Pukul 10:00 Wita.

⁷Siti Barniah, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 Oktober 2021, Pukul 10:21 Wita.

(d) Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hal itu, peneliti menemukan fenomena di mana fungsi RT sebagaimana peraturan di atas masih belum terimplementasi di Desa Murung Panti Hulu Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni:

1. Tidak adanya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kemasyarakatan yang partisipatif.
2. Tidak adanya upaya dari RT untuk meningkatkan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan, mengembangkan dan memelihara pembangunan untuk kesejahteraan warga.
3. Tidak membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, dan tidak membantu menciptakan kebersihan dan keindahan lingkungan.
4. Tidak melaksanakan gotong-royong swadaya dan partisipasi masyarakat.
5. Tidak ada upaya RT menumbuhkembangkan kondisi yang dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
6. Masih belum jelas bentuk-bentuk lembaga RT yang ada dalam proses pembangunan.

Kegiatan RT seharusnya sudah menjadi budaya kesepakatan warga untuk menjalin hidup bersama dan menjalin kepentingan bersama. Selain itu, dengan kedekatan RT dengan warga, Ketua RT semestinya bisa memanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas dan strategis seperti menjaring aspirasi warga, mendeteksi permasalahan sosial secara dini seperti kasus narkoba, kenakalan remaja, masalah gizi, atau isu kesehatan terkait Covid-19.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji secara intensif. Dalam hal ini peneliti mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi RT dalam pembangunan di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan fungsi RT dalam pembangunan di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperoleh informasi yang sesuai yang dipermasalahan yang dirumuskan yaitu :

1. Mengetahui pelaksanaan fungsi RT dalam pembangunan di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

2. Mengetahui faktor penghambat pelaksanaan fungsi RT dalam pembangunan di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Manfaat teoritis dan manfaat praktis akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, untuk memberikan sumbangan pengetahuan peneliti dan pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara, menambah sumbangan pemikiran kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta dapat memberikan informasi atau referensi bagi peneliti yang lain.
2. Manfaat praktis, mengembangkan penalaran dan mengetahui sejauh mana kemampuan peneliti dalam menerapkan pengetahuan ilmu hukum yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan terhadap judul yang diteliti oleh peneliti, maka dari itu peneliti akan menjelaskannya dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tinjauan, adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.⁸ Tinjauan dalam penelitian ini adalah tinjauan fungsi RT dalam pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.
2. Rukun Tetangga (RT), merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat.⁹ RT yang dimaksud di sini adalah RT yang berada di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dan peneliti menargetkan ada 10 RT yang akan diteliti yaitu RT 01, 02, 03, 04, 05 (Desa Murung Panti Hulu), RT 01, 02 (Desa Murung Panti Hilir), dan RT 01, 02, 03 (Desa Sungai Janjam).
3. Pembangunan, adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat.¹⁰ Pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai suatu proses menggambarkan adanya pengembangan,

⁸Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), hlm. 10.

⁹Lelisari, Imawanto dan Rukimin, "Pengawasan Berbasis Rukun Tetangga (RT) Untuk Mengurangi Penyebaran Covid-19", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter*, Vol. 3, No. 1, (2020): hlm. 82.

¹⁰Oda Suryani Wijaya, "Perencanaan dan Strategi Komunikasi dalam Kegiatan Pembangunan", *Lentera*, Vol. XVIII, No. 1,(2015): hlm 55.

baik meliputi proses pertumbuhan ataupun perubahan dalam kehidupan bersama sosial dan budaya di lingkungan Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dan lebih khususnya 10 RT di 3 desa yaitu (Desa Murung Panti Hulu, Desa Murung Panti Hilir, dan Desa Sungai Janjam).

F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, peneliti mengkaji beberapa skripsi terdahulu dan menemukan skripsi yang berhubungan dengan skripsi peneliti, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang diteliti oleh peneliti, kajian pustaka sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Abdul Rahman, mahasiswa jurusan Hukum Tatanegara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dan Dusun (Studi Kasus di Desa Tanete Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu)”.¹¹ Persamaan antara karya ilmiah peneliti dengan saudara Abdul Rahman adalah sama-sama membahas tentang RT dan menggunakan dasar hukum berupa peraturan daerah. Adapun untuk perbedaannya adalah bahwa saudara Abdul Rahman fokus masalahnya adalah kurangnya jumlah kepala keluarga di wilayah RT lokasi

¹¹Abdul Rahman, “Implementasi Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dan Dusun (Studi Kasus di Desa Tanete Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu”, (Skripsi tidak diterbitkan), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2021, hlm. 5.

penelitian sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 5 Ayat 1 di atas yang membuat kedudukan RT tersebut tidak sah dalam hukum, sedangkan fokus masalah peneliti adalah fungsi RT yang selami ini tidak dioptimalkan untuk pembangunan di kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selama ini RT hanya menjalankan yang terbilang tradisional yakni tugas administratif, padahal fungsi RT sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, mengenai pembangunan demi kesejahteraan warga bahwa RT memiliki fungsi dan tujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan, menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan, namun dalam fakta lapangan, RT tidak memiliki arti dalam pembangunan masyarakat.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Dea Deviyanti, mahasiswi Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman tahun 2013 yang berjudul “Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah”. Persamaan antara karya ilmiah ini adalah sama-sama membahas mengenai pembangunan masyarakat. Dan adapun perbedaan antara karya ilmiah peneliti dengan saudari Dea Deviyanti adalah fokus penelitiannya, di mana Dea Devayanti fokus mengkaji masalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Karang Jati belum optimal karena kurang

partisipasi masyarakat. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti adalah lebih mengarah pada lembaga kemasyarakatannya yaitu RT, di mana fungsi RT di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.¹²

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Yosi Marlina, mahasiswi jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau tahun 2020 yang berjudul “Pembinaan dan Pengawasan Lurah Terhadap Pelaksanaan Tugas RT dan RW di Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2018”.¹³ Persamaan antara karya ilmiah ini adalah sama-sama membahas mengenai lembaga kemasyarakatan RT. Dan adapun perbedaan antara karya ilmiah peneliti dengan saudari Yosi Marlina adalah bahwa, saudari Yosi Marlina fokus meneliti kewajiban lembaga kelurahan dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap tugas RT dan RW. Sedangkan fokus penelitian dari karya ilmiah peneliti adalah fokus mengkaji fungsi RT dalam pembangunan di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

¹²Dea Devayanti, “Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah”, *Ejournal Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 2, (2013): hlm. 382.

¹³Yosi Marlina, “Pembinaan dan Pengawasan Lurah Terhadap Pelaksanaan Tugas RT dan RW di Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2018”, *Jom FISIP*, Vol. 7, (2020): 1.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Merwy Rande Layuk tahun 2013 yang berjudul “Studi Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara”.¹⁴ Persamaan antara karya ilmiah ini adalah sama-sama membahas mengenai lembaga kemasyarakatan RT. Dan adapun perbedaan antara karya ilmiah peneliti dengan saudari Merwy Rande Layuk adalah bahwa, saudari Merwy Rande Layuk fokus meneliti Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal bahwa kegiatan Forum Perencanaan Pembangunan yang secara luas masih belum adanya dukungan dan pihak di luar masyarakat seperti Pemerintah Kabupaten, LSM, pihak swasta untuk meningkatkan sumber daya manusia di desa Sabuntal. Sedangkan fokus penelitian dari karya ilmiah peneliti adalah fokus mengkaji fungsi RT dalam pembangunan di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan. Di mana saat ini fungsi RT di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum berjalan secara maksimal. Fungsi RT masih berjalan secara tradisional yang mana hanya menjalankan peran administratif seperti pembuatan surat pengantar dan lainnya. Padahal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, fungsi dan tujuan adanya RT adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan

¹⁴Merwy Rande Layuk, “Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara”, *e-journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, (2013): hlm. 167.

pembangunan dan kemasyarakatan, menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan, namun dalam fakta lapangan, RT tidak memiliki arti dalam pembangunan masyarakat.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Lutfi Rahmat Firdaus dan Nany Yuliasuti, mahasiswa jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fkultas Teknik, Universitas Diponegoro Semarang tahun 2015 yang berjudul “Pengaruh Lembaga Rukun Tetangga (RT) Terhadap Kondisi Rumah Susun Dinas Pemadam Kebakaran Pegadungan dan Poncol Jakarta”.¹⁵ Persamaan antara karya ilmiah ini adalah sama-sama membahas mengenai lembaga kemasyarakatan RT. Dan adapun perbedaan antara karya ilmiah peneliti dengan penelitian yang ditulis oleh Lutfi Rahmat Firdaus dan Nany Yuliasuti adalah bahwa fokus penelitan Lutfi Rahmat Firdaus dan Nany Yuliasuti mengarah kepada pengaruh RT dalam pengkoordinasian antar warga penghuni rumah susun. Lembaga RT harus memenuhi aspek sosio-kultural masyarakat penghuni rumah susun ataupun melayani administrasi kependudukan. Dan inti permasalahan dalam penelitian ini adalah kehidupan masyarakat penghuni rumah susun Pegadungan dan Pancol yang sudah terbiasa dengan kehidupan lingkungan sosio-lultural lingkungan horizontal dan kehidupan lingkungan tempat tinggal sebelumnya yang bersifat heterogen, hal ini menjadi tanggung jawab bagi RT dalam mengatasi permasalahan hubungan bermasyarakat penghuni rumah susun tersebut. Sedangkan fokus penelitian dari karya ilmiah peneliti adalah fokus mengkaji fungsi RT dalam pembangunan di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu

¹⁵Lutfi Rahmat Firdaus dan Nany Yuliasuti, “Pengaruh Lembaga Rukun Tetangga (RT) Terhadap Kondisi Rumah Susun Dinas Pemadam Kebakaran Pegadungan dan Poncol Jakarta”, *Jurnal Pengembangan Kota*, Vol. 3, No. 1, (2015): hlm. 5.

Sungai Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan. Di mana saat ini fungsi RT di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum berjalan secara maksimal. Fungsi RT masih berjalan secara tradisional yang mana hanya menjalankan peran administratif seperti pembuatan surat pengantar dan lainnya. Padahal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, fungsi dan tujuan adanya RT adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan, menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan, namun dalam fakta lapangan, RT tidak memiliki arti dalam pembangunan masyarakat.

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga Peneliti mencoba merincikan sebagai berikut :

Bab pertama yaitu pendahuluan. Bab ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian mengenai fungsi RT dalam pembangunan di Desa Murung Panti Hulu Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan. Kemudian dirumuskan dalam bentuk

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

Bab kedua yaitu landasan teori. Bagian ini merupakan landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti.

Bab ketiga yaitu metode penelitian. Bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis data penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini dibuat agar sesuai dengan prosuder penelitian.

Bab keempat yaitu laporan hasil penelitian. Bagian ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum lokasi penelitian, penyaji data, analisis dan pembahasan penelitian.

Bab kelima yaitu penutup. bab ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian dalam rumusan masalah serta menguraikan saran-saran terkait penelitian yang telah dilakukan.

